



PUTUSAN

Nomor 0082/Pdt.G/2019/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 27 tahun, golongan darah AB, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Lasitarda, RT. 002 / RW. 007, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, golongan darah -, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Lasitarda, RT. 002 / RW. 007, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau Nomor 0082/Pdt.G/2019/PA. Bb, tanggal 6 Februari, Penggugat bermaksud mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan-alasan / dalil-dalil sebagai berikut:

Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2019/P Bb Hal. 1



1. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gandusari, Kecamatan Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0033/33/I/2013, tertanggal 4 Januari 2013;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek dan tinggal kurang lebih 1 tahun, setelah Penggugat dan Tergugat pulang di Kota Baubau dan tinggal di rumah Keluarga Penggugat di Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, yang bernama ANAK, umur 4 dan anak tersebut sekarang sedang dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri namun sejak bulan Februari 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh karena saat itu Tergugat menginginkan agar Penggugat dan Tergugat pulang di Jawa, namun Penggugat tidak mau akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut secara terus menerus dan saat itu Tergugat memukul Wajah Penggugat;
5. Bahwa pada 30 Januari 2019, Penggugat dan Tergugat kembali berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh karena saat itu Penggugat menyampaikan kepada Tergugat agar selalu memperhatikan kebutuhan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat marah dan mencakar tubuh Penggugat;

Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2019/P Bb Hal. 2



6. Bahwa walaupun Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah namun Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan badan layaknya suami istri sejak bulan April 2018 dan sudah tidak saling menghiraukan lagi;

7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat dan Tergugat pernah di nasehati oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (.....) terhadap Penggugat, (.....);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir sendiri mengikuti persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Baubau secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 0082/Pdt.G/2019/PA. Bb, tanggal 14 Februari 2019 dan 22 Februari 2019, ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh Undang-Undang;

Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2019/P Bb Hal. 3



Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim menyatakan Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena upaya nasihat tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir karenanya jawaban, bantahan maupun eksepsi dari Tergugat tidak diperoleh;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0033/33/1/2013, tertanggal 4 Januari 2013, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, Propinsi Jawa Timur, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode bukti P;

B. Saksi

1., umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Penjual makanan, tempat tinggal di Jalan Latsitarda, RT. 002 / RW. 007, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidang sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di

Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2019/P Bb Hal. 4



rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Gandusari, Kabupaten Tenggalek dan tinggal kurang lebih 1 tahun, setelah Penggugat dan Tergugat pulang di Kota Baubau dan tinggal di rumah Keluarga Penggugat di Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau sampai sekarang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah Penggugat dan Tergugat dulunya rukun dan harmonis layaknya suami istri, namun sejak bulan Februari 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan oleh karena Tergugat menginginkan agar Penggugat dan Tergugat pulang di Jawa, namun Penggugat tidak mau akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut secara terus menerus dan saat itu Tergugat memukul Wajah Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan Tergugat memukul Wajah Penggugat;
- Bahwa saksi melihat pada bulan Januari 2019 Penggugat dan Tergugat bertengkar, penyebabnya pada saat itu Penggugat meminta belanja untuk kebutuhan rumah tangga, namun Tergugat marah sampai mencakar Penggugat;
- Bahwa akibat kejadian dan kelakuan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sampai sekarang;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;

Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2019/P Bb Hal. 5



- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

2., umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Latsitarda, RT. 002 / RW. 007, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidang sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Gandusari, Kabupaten Tenggalek dan tinggal kurang lebih 1 tahun, setelah Penggugat dan Tergugat pulang di Kota Baubau dan tinggal di rumah Keluarga Penggugat di Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah Penggugat dan Tergugat dulunya rukun dan harmonis layaknya suami istri, namun sejak bulan Februari 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan oleh karena Tergugat menginginkan agar Penggugat dan Tergugat pulang di Jawa, namun Penggugat tidak mau akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut secara terus menerus dan saat itu Tergugat memukul Wajah Penggugat;

Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2019/P Bb Hal. 6



- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan Tergugat memukul Wajah Penggugat;
- Bahwa saksi melihat pada bulan Januari 2019 Penggugat dan Tergugat bertengkar, penyebabnya pada saat itu Penggugat meminta belanja untuk kebutuhan rumah tangga, namun Tergugat marah sampai mencakar Penggugat;
- Bahwa akibat kejadian dan kelakuan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sampai sekarang;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat telah menyatakan tidak akan menghadirkan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan;

Bahwa hal ihwal selengkapnya cukuplah ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 RBg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2019/P Bb Hal. 7



Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh Pasal 154 ayat (1) RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, mediasi dilakukan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, dan oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah tanpa alasan yang dibenarkan Undang-Undang, oleh karenanya dapat dinyatakan Tergugat tidak hadir dan menunjuk Pasal 149 (1) R.Bg, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini dapat di putus dan patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui secara tidak langsung dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat tidak ingin membela kepentingannya dan gugurlah haknya dalam perkara ini sebagaimana dalil Fiqhiyyah yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz II, halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :Barangsiapa dipanggil menghadap hakim (untuk hadir di persidangan) lalu orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.

Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2019/P Bb Hal. 8



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 4 Januari 2013 yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, Propinsi Jawa Timur dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar Penggugat di ceraikan dengan Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menginginkan agar Penggugat dan Tergugat pulang di Jawa, namun Penggugat tidak mau akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut secara terus menerus dan saat itu Tergugat memukul Wajah Penggugat dan puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan Januari 2019 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sampai sekarang;

Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2019/P Bb Hal. 9



Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat kode P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P) yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3), Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode P (Buku Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal tanggal 26 Januari 2006, telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah fakta yang didengar/diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2019/P Bb Hal. 10



Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi orang saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) saksi orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode P dan 2 (dua) orang saksi penggugat kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 26 Januari 2006 yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, Propinsi Jawa Timur;
2. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun lamanya dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari 2014 yang disebabkan karena Tergugat menginginkan agar Penggugat dan Tergugat pulang di Jawa, namun Penggugat tidak mau akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut secara terus menerus dan saat itu Tergugat memukul Wajah Penggugat dan puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan Januari 2019 penyebabnya pada saat itu Penggugat meminta belanja untuk kebutuhan rumah tangga, namun Tergugat marah sampai mencakar Penggugat;
4. Bahwa akibat kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sampai sekarang;
5. Penggugat dan Tergugat telah dinasihati agar rukun dan kembali membina rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2019/P Bb Hal. 11



1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah menikah pada tahun 2013 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, Propinsi Jawa Timur dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan yang sudah sangat sulit untuk di rukunkan kembali seperti semula;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sampai sekarang yang sudah mencapai 3 (tiga) bulan lamanya;
4. Bahwa, keluarga telah memberikan nasihat dan setiap persidangan majelis hakim menasihati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dihadapan persidangan Penggugat selalu menunjukan sikapnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perelisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk

Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2019/P Bb Hal. 12



menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang didalamnya telah pecah yang menimbulkan ketidak tentraman salah satu pihak, tidak ada ketenangan yang menyebabkan sulitnya tercipta kasih sayang, maka perceraian merupakan solusi yang dapat menyelesaikan perkecokan tersebut, meskipun solusi penyelesaian permasalahan itu terasa memberatkan salah seorang pasangan suami istri ;

Menimbang, bahwa perceraian hanya merupakan pintu darurat yang sewaktu-waktu dapat dilewati dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga, dengan demikian harus dimaknai bahwa dalam perkara perceraian tidak ada pihak yang harus merasa menang atau kalah bila gugatannya dikabulkan, karena hal itu dimaksudkan untuk menghindari adanya kemudharatan yang lebih besar kepada Penggugat atas sikap Tergugat sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah fiqhiyah yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Fiqhiyyah Dalam Kitab Ghayatul Maram yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

وَإِنْ اسْتَدَّ عَدَمُ رُغْبَةِ الرَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا.

Maksudnya Diwaktu si isteri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah benar dan

Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2019/P Bb Hal. 13



beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan cerai Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah Talak Satu ba'in suhgra Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dan segala ketentuan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Mohamad Arif, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Muhammad Taufiq Torano, S.HI** dan **H. Mansur KS, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 *Masehi*,

Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2019/P Bb Hal. 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **Sudirman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Mohamad Arif, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Taufiq Torano, S.H.I
Panitera Pengganti,

H. Mansur KS, S.Ag

Sudirman, S.H.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	R	30.000,	
			p	00	
1.	Biaya Proses	:		Rp	50.000,00
2.	Biaya Panggilan:			Rp	195.000,00
3.	Biaya Redaksi	:	R	5.000,0	
			p	0	
4.	Biaya Meterai	:	R	6.000	
			p	,00	
			R	286.000	
	Jumlah	:	p	,00	

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2019/P Bb Hal. 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)